



**PUTUSAN**  
**Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA**  
Tempat lahir : Aek Tuhul  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/6 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. BM. Muda Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/33/II/2024/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2024, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/33.A/II/2024/Resnarkoba tanggal 27 Februari 2024, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/32/II/2024/Resnarkoba tanggal 1 Maret 2024, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: Print-286M/L.2.15/Enz.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 29 April 2024, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : Print- 434/L.2.15/Enz.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 184/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 20 Mei 2024, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 184.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 5 Juni 2024, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor : 375/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 8 Agustus 2024, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor : 1513/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 5 September 2024, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Romansyah, S.H., Rafidah, S.H. dan Nuh Reza Syahputra, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor **92/Pen.Pid/2024/PN Psp** tanggal **3 Juni 2024**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Golongan I"** melanggar **Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HENDRA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bersih 9,90 (Sembilan Koma Sembilan Puluh) Gram.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk magnum hitam.
  - 1 (Satu) buah tas sandang warna merk bodypack. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar **terdakwa HENDRA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum yang mana tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

**Primair :**

Bahwa terdakwa HENDRA pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan



Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di Parkiran kendaraan Rumah Sakit Inanta, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Siloting Baru Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, Terdakwa HENDRA bertemu dengan IWAN (dpo) dan ianya memperlihatkan 9 (Sembilan) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dari dalam bungkus kotak rokok merk magnum hitam, dan berkata kepada Terdakwa “*antarkan dulu ini ke parkiran RS.Inanta, nanti ada yang menjemputnya*” dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa takut. Kemudian IWAN membujuk terdakwa dengan menjanjikan upah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan juga memberikan 2 (dua) linting ganja kepada Terdakwa. Kemudian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa pun berseida mengantarkan ganja tersebut. Kemudian IWAN mengatakan kepada Terdakwa “ *6 (enam) bungkus dulu antarkan, kalau di transpernya nanti, baru berikan semua sama dia*”. Lalu Terdakwa menyisihkan sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika ganja dan menyimpannya di dalam tas sandang warna merk bodypack yang Terdakwa letakkan di dapur rumah Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 19.30 wib dihari yang sama Terdakwa dengan menumpang kendaraan angkutan becak umum pergi mengantarkan ganja tersebut dan sesampainya di Jln.Sisingamaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di Parkiran kendaraan RS.Inanta, Terdakwa menunggu teman dari IWAN tersebut yang akan menjemput ganja tersebut namun yang ditunggu tidak kunjung datang hingga akhirnya pada sekira Pukul 20.00 wib, saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOLD ARITONANG dan saksi MUKLHIS SYAHPUTRA LUBIS (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) menangkap terdakwa dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk magnum hitam dari kantong celana belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelah kanan. Dan saat diinterogasi Terdakwa HENDRA menerangkan bahwa masih memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan BM Muda Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut kemudian saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOLD ARITONANG dan saksi MUKLHIS SYAHPUTRA LUBIS serta terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik assoy berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja didalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa HENDRA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 1080/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRA adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 39/JL.10061/2024 tanggal 24 Februari 2024 : 9 (Sembilan) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bersih 9,90 (Sembilan Koma Sembilan Puluh) Gram;

***Perbuatan terdakwa HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**Subsidiair:**

Bahwa terdakwa HENDRA pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di Parkiran kendaraan Rumah Sakit Inanta, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira Pukul 20.00 wib, saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOLD ARITONANG dan saksi MUKLHIS SYAHPUTRA LUBIS (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di Parkiran kendaraan Rumah Sakit rawan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan terdakwa HENDRA. Atas informasi tersebut saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOLD ARITONANG dan saksi MUKLHIS SYAHPUTRA LUBIS melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk magnum hitam dari kantong celana belakang Terdakwa sebelah kanan. Dan saat diinterogasi Terdakwa HENDRA menerangkan bahwa masih memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan BM Muda Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut kemudian saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL, saksi LIBERT ARNOLD ARITONANG dan saksi MUKLHIS SYAHPUTRA LUBIS serta terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik assoy berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja didalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRA memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 1080/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRA adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 39/JL.10061/2024 tanggal 24 Februari 2024 : 9 (Sembilan) bungkus plastik assy dan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bersih 9,90 (Sembilan Koma Sembilan Puluh) Gram.

***Perbuatan terdakwa HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS**, dibawah Sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebab Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Masyarakat, yang mana pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada informasi dari Masyarakat bahwasannya ada seseorang membawa narkotika golongan I jenis ganja;
  - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat kapan dan di mana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Inanta di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa mencoba membuang barang bukti dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mencoba membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik asoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja;
- Bahwa kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasannya di rumahnya masih ada lagi ganja;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik asoy di dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa ganja tersebut baginya;
- Bahwa ganja tersebut bagi Terdakwa untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang perempuan yang Saksi sudah lupa Namanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah sebelumnya dia sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia pergi ke parkir kendaraan Rumah Sakit Inanta tersebut untuk mengantarkan ganja tersebut kepada seseorang;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama orang yang akan diantarkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di parkir kendaraan Rumah Sakit Inanta tersebut untuk menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sendiri waktu itu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



- Bahwa informasi Masyarakat mengatakan bahwasannya ada seseorang yang membawa ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa ada diperiksa, waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa bukan mau membuang barang bukti karena waktu itu tangannya dipegang, lalu ditanyakan kepadanya apa yang di kantong, jadi ia mau mengambilnya di dalam kantong, Terdakwa tidak ada membeli ganja karena ia hanya disuruh untuk mengantarkannya saja dan Terdakwa tidak ada memperjualbelikan ganja karena ia hanya dititipkan untuk mengantarkan ganja tersebut;

## 2. Saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi Masyarakat;
- Bahwa informasi masyarakat menyebutkan bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa waktu dilakukan interogasi di lapangan pada saat itu, dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari IWAN di Gunung Tua;
- Bahwa Saksi masih ingat kapan dan di mana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di parkir an Rumah Sakit Inanta di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti waktu itu;
- Bahwa waktu itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam tersebut ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah di parkir an Rumah Sakit Inanta, Saksi dan tim melakukan pengembangan dan kemudian menggeledah rumah Terdakwa di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM. Muda Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik assoy berisikan narkotika golongan I jenis ganja dari dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut mau dijualnya;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli kemudian dijual kembali;
  - Bahwa tidak ada ditanyakan berapa harga ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi mau dijual berapa 1 (satu) paket ganja tersebut oleh Terdakwa;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, baru sekali itu saja dia menjual ganja;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di parkir Rumah Sakit Inanta;
  - Bahwa ada dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan;
  - Bahwa ada dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan;
  - Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna merk bodypack tersebut ditemukan di dapur di bawah meja;
  - Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijualnya kembali;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, belum ada ganja yang dijualnya dan baru mau dijualnya pada saat penangkapan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan ganja pada hari yang sama sebelum penangkapan yaitu pada waktu magrib;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tukang parkir di parkir Rumah Sakit Inanta;
  - Bahwa pada waktu penangkapan belum ada ganja yang terjual oleh Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada ditemukan uang sama Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tadi Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari IWAN;
  - Bahwa Terdakwa disuruh IWAN untuk mengantarkan ganja tersebut ke Rumah Sakit Inanta;
  - Bahwa waktu di parkir di Rumah Sakit Inanta didapatkan dari Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja Waktu di parkir di Rumah Sakit Inanta didapatkan dari Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja;
  - Bahwa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja di dalam kotak rokok Magnum hitam;
  - Bahwa diletakkan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa di rumah Terdakwa didapatkan 4 (empat) bungkus ganja lagi;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa sedang menunggu;
  - Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi langsung dilakukan penangkapan saja;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) linting ganja;
  - Bahwa Kalau seandainya ganja tersebut sampai kepada orang yang disuruh antarkan oleh IWAN, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) linting ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak termasuk target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi LIBERT ARNOL ARITONANG**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi Masyarakat;
- Bahwa informasi Masyarakat menyebutkan bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan interogasi di lapangan pada saat itu, dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari IWAN di Gunung Tua;
- Bahwa Saksi masih ingat kapan dan di mana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di parkir an Rumah Sakit Inanta di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti waktu itu;
- Bahwa waktu itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam tersebut ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah di parkir an Rumah Sakit Inanta, Saksi dan tim melakukan pengembangan dan kemudian menggeledah rumah Terdakwa di Jalan BM. Muda Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik assoy berisikan narkotika golongan I jenis ganja dari dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut mau dijualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli kemudian dijual kembali;
- Bahwa Tidak ada ditanyakan berapa harga ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mau dijual berapa 1 (satu) paket ganja tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, baru sekali itu saja Terdakwa menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di parkir Rumah Sakit Inanta;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus lagi plastik assoy berisikan ganja dari dalam tas sandang;
- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna merk bodypack tersebut ditemukan di dapur di bawah meja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijualnya kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, belum ada ganja yang dijualnya dan baru mau dijualnya pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan ganja pada hari yang sama sebelum penangkapan yaitu pada waktu magrib;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tukang parkir di parkir Rumah Sakit Inanta;
- Bahwa pada waktu penangkapan belum ada ganja yang terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari IWAN;
- Bahwa Terdakwa disuruh IWAN untuk mengantarkan ganja tersebut ke Rumah Sakit Inanta;
- Bahwa waktu di parkir Rumah Sakit Inanta didapatkan dari Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja di dalam kotak rokok Magnum hitam;
- Bahwa diletakkan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa didapatkan 4 (empat) bungkus ganja lagi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang menunggu calon pembeli;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi langsung dilakukan penangkapan saja;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa kalau seandainya ganja tersebut sampai kepada orang yang disuruh antarkan oleh IWAN, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa tidak ada Terdakwa melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak termasuk target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di parkiranan Rumah Sakit Inanta di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menggeledah rumah Terdakwa yang terletak di Jalan BM. Muda Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik assoy berisikan ganja dari dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari IWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli ganja tersebut dari IWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil dulu ganja tersebut dari IWAN dan tidak membayarnya kemudian setelah ganja tersebut laku terjual tetapi hanya dititipkan saja oleh IWAN;
- Bahwa IWAN menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa karena kebetulan Terdakwa mau pergi ke Rumah Sakit Inanta, yang mana ibu Terdakwa lagi sakit di Rumah Sakit Inanta dan kebetulan IWAN

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengetahui bahwa Terdakwa mau pergi ke Rumah Sakit Inanta makanya dia menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan IWAN, akan datang temannya untuk menjemput;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ganja dilarang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada diberi honor atau upah oleh IWAN;
  - Bahwa di rumah Terdakwa juga ada ditemukan ganja di dalam tas sandang, Tas sandang tersebut punyaanya IWAN;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan IWAN baru 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui itu ganja;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada menghisap ganja;
  - Bahwa Pendidikan Terdakwa SD;
  - Bahwa pertama Terdakwa kenalan dengan IWAN di lapangan SMA 8;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan IWAN;
  - Bahwa selama 3 (tiga) hari tersebut, IWAN datang ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa baru kenal 3 (tiga) hari, IWAN datang ke rumah Terdakwa, lalu IWAN menitipkan ganja sama Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dititipkan IWAN kepada Terdakwa adalah ganja;
  - Bahwa akhirnya Terdakwa tahu setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa pertamanya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dititipkan IWAN adalah ganja;
  - Bahwa bahasa IWAN kepada Terdakwa waktu menitipkan barang tersebut bajunya di dalam tas;
  - Bahwa setelah IWAN mandi, dia mengambil baju dari dalam tas tersebut;
  - Bahwa IWAN ada mandi di rumah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian IWAN menitipkan tasnya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi di dalam tas tersebut adalah ganja;
  - Bahwa oleh karena banyak anak-anak di rumah dan supaya tidak tahu anak-anak makanya tas tersebut diletakkan di bawah meja;
  - Bahwa tas tersebut diletakkan di bawah meja di dapur;
  - Bahwa kalau memang isi tas tersebut hanya baju mengapa Terdakwa letakkan di bawah meja di dapur biarpun banyak anak-anak, apakah Terdakwa mengetahui isi tas tersebut adalah ganja;
  - Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari IWAN menitipkan barangnya sama Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebagai bentuk terima kasih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari IWAN;
- Bahwa setelah diambil tas tersebut barulah Terdakwa diberi IWAN uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa IWAN ada berjanji kepada Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) linting ganja dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika ada yang menjemput ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bersih 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk magnum hitam;
- 1 (Satu) buah tas sandang warna merk bodypack;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1080/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRA adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 39/JL.10061/2024 tanggal 24 Februari 2024 : 9 (Sembilan) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bersih 9,90 (Sembilan Koma Sembilan Puluh) Gram;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi (Petugas Kepolisian) karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja dimana Saksi (Petugas Kepolisian) datang menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di parkiranan Rumah Sakit Inanta di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik asoy dan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam tersebut ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik asoy berisikan narkotika golongan I jenis ganja dari dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja;
- Bahwa benar barang bukti ganja tersebut mau dijual Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli pada hari yang sama sebelum penangkapan yaitu pada waktu magrib;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali itu saja Terdakwa menjual ganja tetapi belum ada ganja yang dijualnya dan baru mau dijualnya pada saat penangkapan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan waktu itu Terdakwa sedang menunggu calon pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh IWAN menjual ganja dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di parkiranan kendaraan Rumah Sakit Inanta di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan para Saksi (anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu dilakukan penangkapan Terdakwa mencoba membuang barang bukti dengan menggunakan tangan kanannya. Terdakwa mencoba membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik asoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja. Kemudian Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



mengatakan bahwasannya di rumahnya masih ada lagi ganja. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik asoy di dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja;

- Bahwa benar erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1080/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRA adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 39/JL.10061/2024 tanggal 24 Februari 2024 : 9 (Sembilan) bungkus plastik asoy dan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bersih 9,90 (Sembilan Koma Sembilan Puluh) Gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**



## **Ad.1 Tentang unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **HENDRA** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi (Petugas Kepolisian) karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja dimana Saksi (Petugas Kepolisian) datang menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di parkir Rumah Sakit Inanta di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam tersebut ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik assoy berisikan narkotika golongan I jenis ganja dari dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari IWAN (dalam lidik) yang akan dijual Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli pada hari yang sama sebelum penangkapan yaitu pada waktu magrib;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa baru sekali itu saja Terdakwa menjual ganja tetapi belum ada ganja yang dijualnya dan baru mau dijualnya pada saat penangkapan dan saat dilakukan penangkapan waktu itu Terdakwa sedang menunggu calon pembeli;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam tersebut ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik assoy berisikan narkotika golongan I jenis ganja dari dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah Indonesia dalam hal membeli, menjual atau memiliki, menguasai menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua tersebut diatas setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di parkir Rumah Sakit Inanta di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Saksi (Petugas Kepolisian) datang menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan 5 (lima) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja di dalam bungkus kotak rokok merk Magnum hitam tersebut ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik assoy berisikan narkotika golongan I jenis ganja dari dalam tas sandang yang terletak di dapur di bawah meja disita dari Terdakwa yang keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui ditemukan pada Terdakwa oleh karenanya dengan adanya fakta yang demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba golongan I jenis ganja namun sebelumnya adanya perbuatan Terdakwa membeli ganja dari IWAN (dalam lidik) dan ganja tersebut untuk dijual dan Terdakwa sedang menunggu calon pembeli oleh karenanya dengan adanya hal tersebut maka perbuatan Terdakwa telah termasuk membeli Narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas kaitannya dengan Narkoba golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi unsur membeli narkoba golongan I jenis ganja secara tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur perbuatan lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi "Tanpa hak Membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman";

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pidana denda dan pengganti dendanya nantinya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bersih 9,90 (Sembilan Koma Sembilan Puluh) Gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk magnum hitam dan 1 (Satu) buah tas sandang warna merk bodypack, karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti narkotika dan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan narkotika maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 4 (empat) bulan** denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) bungkus plastik assoy dan 1 (satu) bungkus kertas di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bersih 9,90 (Sembilan Koma Sembilan Puluh) Gram.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk magnum hitam.
  - 1 (Satu) buah tas sandang warna merk bodypack;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh kami, **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** dan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **JUANA DARMA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,**

**SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKMA TRIANA SARI, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Psp